



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor	6
Tanggal Pembuatan	07 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	07 Juli 2025
Disahkan Oleh	Kepala Bagian Tata Usaha Syaiikhul Hadi, S.Ag., M.Fil.I NIP. 197507152000031003

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2	Memahami definisi informasi yang dikecualikan;
3	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3	Memahami prosedur uji konsekuensi;
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	4	Mampu mengoperasikan komputer;
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	5	Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip;
6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik	6	Mampu melakukan pelayanan prima.
7	KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama		
8	KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang Peran PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	1	Daftar Informasi Publik
2	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	2	Lemari rak dokumen/buku dan Organizer
3	SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	3	Komputer
		4	Jaringan Internet
		5	ATK
PERINGATAN		PENCATATAN/PENDATAAN	
Bila prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengganggu proses layanan permohonan informasi publik.		Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)	

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR



No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	PPID Unit	Pejabat Pengelola Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan informasi yang dimohon oleh pemohon kepada PPID Unit.					Informasi yang dimohon oleh pemohon	150 menit	Usulan informasi dari Unit kerja	-
2	Menerima usulan informasi dari Unit kerja dan melakukan identifikasi informasi yang dikecualikan.					Daftar informasi yang dikecualikan	60 menit	Usulan informasi yang dikecualikan	-
3	Melakukan kajian terhadap informasi yang dikecualikan dan menyusun bahan pengujian konsekuensi.					Draft DK dan bahan	150 menit	Draft DK dan bahan	-
4	Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersama PPID Unit terkait.					Draft DK dan bahan	150 menit	Usulan informasi yang dikecualikan berikut alasannya	-
5	Menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada PPID Unit terkait.					Draft DK dan bahan	180 menit	Usulan DK kepada PPID Unit terkait	-
6	Mengkomunikasikan hasil uji konsekuensi dengan Pejabat Unit Kerja dan/atau Pejabat PPID Unit terkait.					Usulan DK dan informasi hasil uji	60 menit	Pemberian informasi selanjutnya	-
7	Selesai.					-	-	Selesai	-